



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS PENDIDIKAN.**  
**KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl Major Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113  
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO**  
**Nomor :421.1/ 230 / 2016**

**T E N T A N G**  
**IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( PAUD ) PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO**

Membaca Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor 03/PKK/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016 dari Penyelenggara PAUD:

N a m a : **KB Bensari**  
Penyelenggara PAUD : **TP PKK**  
A l a m a t : Desa Prumben Kec Gebang Kab Purworejo

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec Gebang**  
**Tanggal 30 Maret 2016 No: 420/177/2016** kepada PAUD tersebut di atas diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan

b. bahwa ijin Penyelenggaraan dan Operasional ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo

Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945  
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010  
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,  
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,  
9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan  
**KESATU** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) : Kepada Lembaga :

N a m a : **KB Bensari**  
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini ( Pra Sekolah )  
A l a m a t  
a. Desa/Kelurahan : Prumben  
b. Kacamatan : Gebang  
c. Kab. / Kota : Purworejo  
Kepala PAUD : Erma Wijayanti  
Pemilik/Penanggung jawab : Penyelenggara

**KEDUA**

Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014

**KETIGA**

- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

**KEEMPAT**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
pada tanggal : 26 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO

